



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1988 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR.

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan menyelenggarakan fungsi pencegahan, penindakan dan yustisi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar mempunyai wewenang yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Unit Pemberantasan Pungutan Liar membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis demi terlaksananya pemberantasan pungutan liar di Kementerian Komunikasi dan Informatika secara efektif dan efisien.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2016

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Para Pejabat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1988 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

SUSUNAN

1. Penanggung Jawab : Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Ketua : Inspektur Jenderal
3. Kelompok Ahli : 1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
2. *Indonesian Corruption Watch*
3. Akademi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
4. Pokja Unit Pencegahan :
Ketua : Inspektur I
Anggota : 1. Kepala Biro Kepegawaian
2. Kepala Bagian Penelaahan dan Evaluasi
Produk Hukum, Biro Hukum
3. Auditor
5. Pokja Unit Penindakan :
Ketua : Inspektur II
Anggota : 1. Kepala Bagian Bina Kinerja Pegawai,
Biro Kepegawaian
2. Kepala Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum,
Biro Hukum
3. Sekretaris Ditjen SDPPI
4. Sekretaris Ditjen PPI
5. Sekretaris Ditjen Aptika
6. Sekretaris Ditjen IKP
7. Sekretaris Badan Litbang SDM
8. Sekretaris Itjen
9. Auditor

6. Pokja Unit Yustisi :
Ketua : Inspektur III
Anggota : 1. Kepala Biro Hukum
2. Kasubbag Disiplin Pegawai, Biro Kepegawaian
3. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan,
Biro Hukum
7. Sekretariat :
Ketua : Sekretaris Jenderal
Sekretaris : Kepala Biro Keuangan
Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran,
Biro Keuangan

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA